



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 74510/A5/HK.08/2022 21 Desember 2022
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 507/M/2022

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Semua Direktur Jenderal di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Semua Kepala Badan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Semua Sekretaris Badan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Semua Kepala Biro di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
9. Semua Kepala Pusat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Pemimpin Unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan; dan
11. Pemimpin Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 507/M/2022 tentang Penghargaan Internal Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Hukum,



Dian Wahyuni

NIP. 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 507/M/2022
TENTANG
PENGHARGAAN INTERNAL ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI
KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
TAHUN 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan penguatan integritas pada satuan kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, perlu memberikan penghargaan kepada satuan kerja yang melakukan pembangunan zona integritas tahun 2022;
- b. bahwa Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui Tim Penilai Internal Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah melakukan penilaian Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada semua satuan kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penghargaan Internal Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1176/P/2020 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PENGHARGAAN INTERNAL ZONA INTEGRITAS WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2022.
- KESATU : Menetapkan satuan kerja yang lulus penilaian Tim Penilai Internal sebagai penerima penghargaan internal Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tahun 2022 yang selanjutnya disebut Penerima Penghargaan Internal.
- KEDUA : Penerima Penghargaan Internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. satuan kerja yang lulus penilaian Tim Penilai Internal dan terdapat lebih dari 30% (tiga puluh persen) satuan kerja sejenis yang telah berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi sehingga tidak perlu diajukan ke Tim Penilai Nasional, untuk selanjutnya disebut Kelompok Penerima Penghargaan Internal I sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan

- b. satuan kerja yang lulus penilaian Tim Penilai Internal dan diajukan ke Tim Penilai Nasional, untuk selanjutnya disebut Kelompok Penerima Penghargaan Internal II sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KETIGA : Penerima Penghargaan Internal diberikan penghargaan dalam bentuk piagam.
- KEEMPAT : Seluruh biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang sesuai.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Plt. Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,



Dian Wahyuni

NIP. 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 507/M/2022
TENTANG
PENGHARGAAN INTERNAL ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI TAHUN 2022

Kelompok Penerima Penghargaan Internal I

Satuan Kerja Berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi:

1. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Bangka Belitung;
2. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau;
4. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Utara; dan
5. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.

Plt. Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi,



Dian Wahyuni

NIP. 196210221988032001

SALINAN
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 507/M/2022
TENTANG
PENGHARGAAN INTERNAL ZONA INTEGRITAS
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH
BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET,
DAN TEKNOLOGI TAHUN 2022

Kelompok Penerima Penghargaan Internal II

- A. Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi
1. Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur;
 2. Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah;
 3. Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat;
 4. Balai Bahasa Provinsi Bali;
 5. Pusat Penguatan Karakter;
 6. Institut Teknologi Sepuluh November, Fakultas Sains dan Analitika Data;
 7. Universitas Sumatera Utara, Fakultas Keperawatan;
 8. Universitas Tanjungpura, Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
 9. Universitas Airlangga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
 10. Institut Teknologi Bandung, Sekolah Teknik Elektro dan Informatika; dan
 11. Universitas Negeri Jember, Fakultas Hukum.
- B. Satuan Kerja Berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
1. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Timur;
 2. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;
 3. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri; dan
 4. Pusat Asesmen Pendidikan.

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Plt. Kepala Biro Hukum

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, NADIEM ANWAR MAKARIM



Dian Wahyuni

NIP. 196210221988032001